

**PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI BUMDes DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
(Studi Kasus : Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)**

Dewi Kirowati¹ Dan Lutfiyah Dwi S.²

Email: dewik@pnm.ac.id¹, lutfiyah17@pnm.ac.id²
Politeknik Negeri Madiun

Abstract Government Regulation No. 72 of 2005 on Villages that to increase village and community income, village government can establish Village Owned Enterprises in accordance with village needs and potentials. Village-owned enterprises (BUMDes) save money and lend Mulyo's Blessing has not gone smoothly in the case of Temboro Village is the famous Al-Fatah Temboro Pesantren on the international scale. The purpose of conducting research to know the strategy of independent development through BUMDes and the role of social capital in improving the welfare of Temboro villagers in District Karas Magetan District through BUMDes. The development of village-owned enterprises (BUMDes) benefits can be felt by the people of Temboro Village, Karas Subdistrict, Magetan Regency, Creating new business, Employment Absorption, Improving the welfare of the community and Contributing to development and direct impact on rural economy and community culture Role of social capital in management owned enterprises (BUMDes) which includes trust, a network in the form of mutual responsibility is a social network that closely strengthens cooperation, and norms that are reflected in mutual aid help has been well implemented in the management of BUMDes in Temboro Village, Karas District, Magetan Regency.

Keywords: Regional Regulation of Magetan Regency number 2 Year 2014 about BUMDes, Social Capital, Welfare of society

Abstrak. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Badan usaha milik desa (BUMDes) simpan pinjam Berkah Mulyo belum berjalan lancar pada hal Desa Temboro terdapat Pondok Pesantren Al- Fatah Temboro yang terkenal di skala internasional . Tujuan melakukan penelitian untuk mengetahui strategi pengembangan mandiri melalui BUMDes dan peran modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Temboro di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan melalui BUMDes. Pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yaitu Menciptakan usaha baru, Penyerapan tenaga kerja, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat Peran modal sosial dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) yang meliputi kepercayaan, Jaringan yang berbentuk tanggung renteng merupakan jaringan sosial yang erat memperkuat kerjasama, dan norma yang tercermin saling bantu membantu telah di terapkan dengan baik dalam pengelolaan BUMDes di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

Kata Kunci : Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 2 Tahun 2014 tentang BUMdes, Modal sosial, Kesejahteraan masyarakat

PENDAHULUAN

Dalam membentuk BUMDes dianjurkan oleh pemerintah berdasarkan undang – undang no. 6 tahun 2014 tentang desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan desa. BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian ini dilakukan dengan melihat hasil dari peneliti terdahulu yaitu Dianto Mampanini tahun 2015 yaitu Pola Pengembangan usaha BUMDes untuk mewujudkan peningkatan penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Propinsi Riau menunjukkan dinamika keberadaan BUMDes selama ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan Hanny Purnamasari, dkk tahun 2016 yang berjudul efektivitas pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) berbasis ekonomi kerakyatan di desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Kerawang yang hasil menunjukkan warga masyarakat belum mampu menyesuaikan diri dengan pelaksanaan BUMDes karena masyarakat kurang memiliki kemampuan manajerial dan tidak didukung oleh sarana dan

prasarana untuk menjalankan kegiatan BUMDes

Penyelenggaraan pemerintah desa yang diatur dalam Undang – Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa ini mendorong desa sebagai subjek pembangunan secara untuk memenuhi pelayanan dasar kepada warga, termasuk menggerakkan aset – aset ekonomi lokal dan posisi BUMDes menjadi lembaga yang memunculkan sentra – sentra ekonomi di desa.

Saat fenomena yang terjadi desa – desa di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ini yaitu kurangnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah karena sebagian besar warganya bekerja sebagai petani, buruh, dan pedagang dan pengembangan desa ketergantungan pada anggaran dana desa (ADD), kurangnya partisipasi masyarakat desa, dan pemerintah desa tidak maksimal memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan BUMDes, dan badan usaha milik desa (BUMDes) simpan pinjam Berkah Mulyo belum berjalan lancar selain itu Desa Temboro terdapat Pondok Pesantren Al- Fatah Temboro yang terkenal di skala internasional .

KAJIAN LITERATUR

Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 3 menyebutkan BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan / atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Artinya, BUMDes

dapat menjalankan pelbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan makro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Sebagai contoh, BUMDes bisa membentuk unit usaha yang bergerak keuangan mikro dengan secara hukum pada Undang – Undang lembaga keuangan mikro atau Undang – Undang otoritas jasa keuangan.

Peran Dan Fungsi BUMDes

Ramadhana *et al* (2013) menjelaskan bahwa BUMDes memiliki peran-peran penting diantaranya: (1) penguatan ekonomi lokal; (2) peningkatan pendapatan desa; (3) peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, Gunawan (2011) juga menambahkan peranan BUMDes, diantaranya; (1) menekan laju urbanisasi; (2) mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat desa; (3) sebagai sumber pendapatan asli desa; (4) pemberi pinjaman dengan suku bunga yang rendah. Peranan BUMDes tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan asli desa maupun mengembangkan potensi perekonomian desa,

penelitian yang dilakukan Dewi dan Meirinawati (2013) menjelaskan bahwa BUMDes juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan juga mampu mengentaskan kemiskinan. Hal yang sama juga disebutkan oleh Tama dan Yanuardi (2013) dalam penelitiannya.

Adapun tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah pertama, Meningkatkan perekonomian desa. Kedua, meningkatkan pendapatan asli desa. Ketiga, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keempat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1, Kesejahteraan sosial adalah

kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan social.

Modal Sosial

Modal soaial adalah salah satu konsep baru yang digunakan untuk mengukur kualitas hubungan dalam komunitas , organisasi dan masyarakat. Putnam (1993) mengatakan modal sosial meliputi hubungan sosial, norma sosial, dan kepercayaan. Paparan diatas semakin menegaskan definisi modal sosial adalah sebagai kepercayaan , norma, dan jaringan yang memang bertindak sebagai kolektif.

Ekonomi kelembagaan baru percaya institusi adalah aturan main masyarakat , menetapkan batasan interaksi manusia, dan muncul dalam lingkungan bersumber daya langka untuk menghemat biaya transaksi agar lebih efektif dalam menggunakan sumber daya lembaga menurut Dwirianto, (2012).

Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Midgley (1995:78-79) mengemukakan ada beberapa aspek dalam pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi. Dua hal tersebut perlu disoroti karena terkait dengan konsep pemberdayaan. Suatu program pembangunan yang hanya mementingkan hasilnya untuk dipersembahkan pada masyarakat justru mengingkari martabat masyarakat, karena hal tersebut menghambat masyarakat untuk berperan serta dalam proses. Sedangkan intervensi dimaksudkan bahwa dalam pencapaian perubahan sosial dengan pemerataan kesejahteraan bagi semua penduduk tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, karena pemerintah yang menguasai berbagai sumber daya (*Strategies for SocialDevelopment by Governments*).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin untuk menjelaskan strategi pengembangan mandiri melalui BUMDes dan peran modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Temboro di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan melalui BUMDes.

Data primer tentang pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam bidang simpan pinjam dengan nama Berkah Mulya Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan diperoleh langsung di lapangan ketika penelitian dilakukan. Data ini dikumpulkan secara langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi terhadap Kepala Desa Temboro, Ketua BUMDES, Ketua unit-unit usaha BUMDES, pengurus BUMDES dan masyarakat pengguna BUMDES.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi. Dimana Peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik analisis data dilakukan dalam penelitian ini dengan cara reduksi data, display data, dan Penarikan Kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 12 Agustus 2017 dengan kepala desa : beliau menyampaikan bahwa BUMDes

yang telah di lakukan di Desa Temboro kecamatan karas Kabupaten Magetan ada 2 jenis tipe yaitu Brokering dan Banking.

Badan milik desa (BUMDes) tipe brokering yang ada di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yaitu wisata religi dan pasar desa. BUMDes untuk wisata religi sepenuhnya di kelola oleh pondok Pesantren Al – Fatah Temboro. Dengan adanya wisata religi Pemerintah Desa Temboro mendirikan pasar desa untuk memenuhi kebutuhan warga Desa Temboro dan para tamu yang melakukan kunjungan religi ke pondok Pesantren Al-fatah Temboro. Wisata religi Pondok Pesantren Temboro di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan sudah tersohor sampai manca negara, pasar desa dikelola oleh pemerintah Desa Temboro, dan baru tahun 2016 merintis BUMDes bertipe banking yaitu simpan pinjam.

Hasil wawancara dengan kepala Desa Temboro dan sekretaris desa : beliau berdua pada intinya menyampaikan bahwa perjalanan BUMDes simpan pinjam Berkah Mulya menginjak satu tahun dinilai sirkulasinya masih tahap meminjam. Dengan kondisi seperti itu pengurus harus terus melakukan sosialisasi.

Selain wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa saya melakukan wawancara dan observasi dengan seorang warga desa temboro dengan adanya badan usaha milik desa (BUMDes) simpan pinjam berkah mulya ini sangat membantu sekali warga desa temboro karena bunganya hanya 1 % tanpa jaminan.

Hasil wawancara dengan ketua badan usaha milik desa (BUMDes) Simpan Pinjam Berkah Mulya di Desa Temboro Kecamatan karas Kabupaten Magetan: beliau menyampaikan bahwa masyarakat desa merasa terbantu dengan adanya BUMDes simpan pinjam namun masyarakat desa masih cenderung meminjam karena masyarakat desa yang menyimpan masih sedikit. Kondisi saat ini

jumlah yang meminjam dana dari usaha simpan pinjam Berkah Mulyo dan 100 orang dan yang menyimpan 10 nasabah.

Dengan melihat hasil wawancara yang telah kami lakukan diatas maka kami menilai BUMDes simpan pinjam sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tapi warga masih cenderung meminjam.

Berdasarkan perkembangan BUMDes simpan pinjam Berkah Mulyo maka perlu melakukan tindakan – tindakan agar berjalan lebih maksimal dan selalu berkoordinasi dengan pendamping badan usaha milik desa yang ada di tingkat kecamatan.

Strategi pengembangan desa mandiri melalui BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Temboro di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan

Keberhasilan yang dicapai oleh suatu organisasi tergantung dari kemampuannya untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang ada dan berharga sebaik mungkin dalam usahanya mengejar tujuan dan kegiatannya Dalam pengelolaan badan usaha milik desa dalam upaya mewujudkan pencapaian tujuan organisasi maka di perlukan sumber daya manusia masyarakat desa yang berkualitas mengerti dan memahami aturan – aturan dan manajemen pengelolaan.

Keberadaan badan usaha milik desa atau BUMDes diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan asli desa (PADes) . Minimal yaitu 10 % dari keuntungan badan usaha milik desa per tahun akan menjadi sumber pendapatan asli desa.

Dengan kondisi sekarang yang semakin berkembangnya Pondok Peantren Temboro yang setiap tahun santri baru yang masuk sekitar 500 lebih pertahun dan saat ini terus memperluas bangunan maka Desa Temboro terus bergerak cepat mengembangkan BUMDes dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Desa Temboro dalam pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Pengembangan kemampuan sumber daya manusia sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonpmi desa.
2. Mengintergrasikan produk – produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar dalam jaringan pasar.
3. Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan.
4. Memperkuat kelembagaan ekonomi desa.
5. Mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan BUMdes di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan diperlukan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk mendorong badan usaha milik desa agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di pedesaan sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan melalui:

1. Pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa, baik upaya peningkatan kapasitas kelembagaan badan usaha milik desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun pengembangan pemberdayaan usaha badan usaha milik desa itu sendiri
2. Program pendampingan badan usaha milik desa dari dinas / instansi terkait yaitu melakukan kemitraan dengan Perguruan Tinggi. Contohnya yaitu kemitraan Politeknik Negeri Madiun.
3. Sosialisasi badan usaha milik desa ke masyarakat desa dilakukan dengan berkelanjutan.

Modal sosial merupakan kemampuan masyarakat desa untuk saling berhubungan dan bekerjasama yang saling menguntungkan meliputi kepercayaan, jaringan dan norma yang mengaturnya yang dapat mendorong pada sebuah kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama.

Modal sosial dipandang sebagai bumbu utama bagi perkembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat karena merangsang pertumbuhan berbagai sektor ekonomi karena adanya rasa percaya yang tinggi dan kerekatan hubungan alam jaringan yang lebih luas tumbuh antar sesama pelaku ekonomi.

a. Kepercayaan

Dalam menjalan suatu usaha yang menjadi modal awal adalah kepercayaan. Kepercayaan dapat dilihat dari paparan program kerja pengelolaan dan kenyakinan masyarakat pemanfaatan badan usaha milik desa akan berjalannya rencana kerja tersebut didasari adanya saling percaya dan saling bertukar informasi melalui rembuk desa. Bentuk modal sosial kepercayaan dapat dilihat perguliran dana BUMDes bagi pemanfaat. Perguliran dana BUMDes di harapkan menjadi penunjang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan adanya BUMDes di Desa Temboro di harapkan menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan masyarakat desa.

Laporan pertanggung jawaban Badan usaha milik desa di sampaikan pada akhir periode , melalui forum rembug desa (musyawarah desa). Laporan pertanggungjawaban oleh manajer atau kepala unit usaha badan usaha milik desa kepada dewan komisaris yaitu kepala desa, Badan perwakilan desa dan camat . laporan pertanggung jawaban dalam AD/ ART.

b. Jaringan (*network*)

Merupakan infrastruktur dinamis yang berwujud jaringan-jaringan kerjasama antar manusia. Jaringan tersebut

memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama.

Bentuk jaringan yang dibangun pengelola badan usaha memberikan kemudahan mendapat dukungan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemudahan untuk mendapatkan informasi kebutuhan masyarakat pemanfaat BUMDes, perasaan ikut memiliki, memperkuat komitmen kerja, kemudahan menyusun rencana kerja, dan terjaminnya pemenuhan kebutuhan pemanfaat BUMDes serta peningkatan pelayanan bagi masyarakat BUMDes agar tetap terpuaskan. Tanggung renteng merupakan bentuk jaringan. Ternyata jaringan dalam bentuk tanggung renteng dalam masalah anggota kelompok yang tidak bisa menyelesaikan terkait pengembalian dana pinjaman. Kelompok bersama – sama membantu menyelesaikan dalam bentuk tanggung renteng. Bentuk pelayanan BUMDes terhadap pemanfaat BUMDes perlu adanya sikap kepedulian, upaya motivasi usaha dan melakukan kunjungan usaha masyarakat pengelola BUMDes merupakan wujud membangun jaringan dengan pemanfaat BUMDes. Bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban BUMDes dilihat dari kesediaan Camat, Kepala desa, dan BPD terlibat dengan masyarakat dalam forum musyawarah. Melalui forum musyawarah ini mendapat masukan – masukan yang sifatnya membangun.

c. Norma

Norma terdiri pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan, dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Masyarakat Di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, norma dan nilai – nilai kehidupan tercermin dalam kehidupan sehari – hari yaitu saling membantu yang merupakan modal sosial yang kuat

untuk mengantisipasi perilaku – perilaku yang kurang baik seperti kecurangan dan individual yang dapat mengancam kegiatan usaha. Contohnya Bank Desa yang mana Peran BUMDes dalam pengelolaan dana pinjaman sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Peran dalam pelayanan BUMDes sangat menentukan tingkat keberhasilan program yang sedang dijalankan. Meskipun BUMDes (Bank Desa) baru tahun 2016 dilihat dari pelayanannya sudah berjalan lancar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yaitu Menciptakan usaha baru, Penyerapan tenaga kerja, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat.
2. Peran modal sosial dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) yang meliputi kepercayaan, Jaringan yang berbentuk tanggung renteng merupakan jaringan sosial yang erat memperkuat kerjasama, dan norma yang tercermin saling bantu membantu telah di terapkan dengan baik dalam pengelolaan BUMDes di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

Saran

1. BUMDes terus berkelanjutan dalam pengembangannya sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mengembangkan potensi alam yang ada di Desa Temboro.
2. Dalam meningkatkan pengelolaan BUMDes terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan

kerjasama dengan dinas atau institusi yang berperan sebagai pendamping.

3. Dalam memperkuat peran modal sosial dalam pengelolaan BUMDes yaitu jaringan seyogyanya ditempat orang – yang profesional agar terus bertambah masyarakat yang tertarik dengan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anam K. 2013. *Identifikasi Modal Sosial Dalam Kelompok Tani Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Anggota Kelompok Tani*. [Jurnal]. Malang [ID]: Universitas Brawijaya.
- [2] Abdul Qodir. 2011. *Analisis Kelembagaan dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Peranan Koperasi Jasa Keuangan*
- [3] *Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya*). Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Kekhususan Pembangunan Sosial FISIPOL UI.
- [4] Angger Sekar Manikam. 2010. *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009*. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY
- [5] Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Siste Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi UNIBRAW. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP RPDN).
- [6] Ginandjar Kartasasmita. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo
- [7] Cahyono B dan Adhiatma. 2012. *Peran Modal Sosial Dalam*

- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau Di Kabupaten Wonosobo.* [Prosiding] Vol. 1 No. 1 Desember 2012.
- [8] Cox dalam Cahyono dan Adhiatma. 2012. *Peran Modal Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau Di Kabupaten Wonosobo.* [Jurnal].
- [9] Fukuyama dalam Cahyono dan Adhiatma. 2012. *Peran Modal Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau Di Kabupaten Wonosobo.* [Jurnal]. Semarang [ID]: Universitas Sultan Agung. Dapat diunduh di <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/cbam/article/view/128>
- [10] Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- [11] Harry Hikmat. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat.* Bandung: Humaniora Utama Press
- [12] Hayami, Y dan Kikuchi, M. 1987. *Dilema Ekonomi Desa, Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan Di Asia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [13] Inayah. 2012. *Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan.* [Jurnal]. Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 12 No. 1, April 2012. Semarang [ID]: Politeknik Negeri Semarang.
- [14] Putnam, R.D. 1993. *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life.* *American Prospect*, 13, Spring, 35- 42. In Elinor Ostrom and T.K. Ahn. 2003. *Foundation of Social Capital.* Edward Elgar Publishing Limited: Massachusetts.
- [15] Yunanto dkk, 2014. *Police Paper Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD)*
- [16] Undang – Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [17] Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.